



Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

No. SK : 26 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan yang sekurang- kurangnya memuat: a. tanggal, lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta dan jabatannya; b. materi kegiatan; c. sumber dana (apakah menggunakan anggaran LKPP atau anggaran Instansi Pemohon); d. rundown acara; dan e. contact person dari Instansi Pemohon.
2. Surat permohonan disampaikan kepada Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktorat Pengembangan SPSE LKPP melalui aplikasi persuratan e-Office LKPP pada tautan <https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan>. Panduan penggunaan aplikasi e-office LKPP dapat diakses pada menu Bantuan
2. Direktur Pengembangan SPSE memberikan disposisi kepada bagian yang membidangi Layanan Dukungan Pengguna SPSE untuk melakukan koordinasi dengan Pemohon terkait teknis pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis sesuai dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima oleh Direktorat Pengembangan SPSE atau disesuaikan dengan ketersediaan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya.

Biaya / Tarif

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi



Tidak dipungut biaya

Biaya permohonan sosialisasi/bimbingan teknis dapat dibebankan pada anggaran DIPA LKPP atau anggaran DIPA/DPA Instansi Pemohon sesuai dengan kesepakatan

Produk Pelayanan

- a. Nama narasumber yang akan menyampaikan materi; dan b. Paparan materi sosialisasi/bimbingan teknis/ pelatihan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan/keberatan/saran/masukan dapat disampaikan melalui:
 - Layanan call center di 144 atau 021- 29935577
 - Surat yang ditujukan kepada:

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi
Cq. Direktorat Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B
Jakarta Selatan 12940
- Untuk penyampaian pengaduan harus disertai bukti-bukti yang terkait langsung dengan materi pengaduan
- Direktorat Pengembangan SPSE akan memberikan respon terhadap pengaduan paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja)